

TIGA KABUPATEN DI RIAU USULKAN DANA HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2025



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/tiga-kabupaten-di-riau-usulkan-dana.jpg

Setelah beberapa tahun tanpa pengajuan, tiga kabupaten di Riau akhirnya mengusulkan permohonan dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) untuk tahun 2025.

Dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Daerah, terungkap bahwa Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Rokan Hulu menjadi tiga kabupaten pertama yang mengajukan permohonan tersebut.

Saat ini, seluruh proposal tengah menjalani proses verifikasi dan review, dengan Kuantan Singingi sudah memasuki tahap verifikasi lanjutan.

Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dalam kunjungan kerjanya di hadapan Gubernur Riau serta para bupati dan wali kota se-Riau, menegaskan pentingnya keseriusan daerah dalam mengakses dana hibah ini.

"Anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat. Tinggal bagaimana daerah bergerak cepat, melengkapi syarat administrasi, dan mengajukan permohonan. Jangan sampai peluang ini terbuang," tegas Suharyanto, Senin (28/4/2025).

Ia mengingatkan bahwa dana hibah RR tidak hanya difokuskan untuk pembangunan kembali infrastruktur fisik, melainkan juga untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

"Kami mendorong agar daerah segera menuntaskan administrasi. Dengan begitu, dana bisa cepat dicairkan dan masyarakat terdampak bisa segera merasakan manfaatnya," tambahnya.

Dalam proses pengajuan hibah, daerah diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen penting, seperti surat usulan dari kepala daerah, surat rekomendasi gubernur, hasil telaahan APBD provinsi, surat keputusan status tanggap darurat, rekapitulasi kegiatan, serta narasi proposal dan lampiran dokumen pendukung lainnya.

Pemerintah pusat berharap, dengan aktifnya daerah mengajukan hibah, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Riau dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dana hibah RR ini direncanakan akan digunakan untuk membiayai pemulihan infrastruktur vital, memperkuat layanan publik, serta mempercepat rehabilitasi sosial-ekonomi masyarakat di kawasan terdampak bencana.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/91108/tiga-kabupaten-di-riau-usulkan-dana-hibah-reh.html>. "Tiga Kabupaten di Riau Usulkan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2025", 28 April 2025; dan
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/pemulihan-pascabencana-tiga-kabupaten-di-riau-serius-ajukan-hibah-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-2025.html>, "Pemulihan Pascabencana, Tiga Kabupaten di Riau Serius Ajukan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2025", 29 April 2025.

Catatan:

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian dari Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan pengertian dari Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pada Pasal 60 UU No 24 Tahun 2007, diinformasikan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam melakukan rehabilitasi, pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten/kota. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

Pada Pasal 77 PP No 21 Tahun 2008, dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, pengertian Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pasal 4 PMK No 99/PMK.02/2017, Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Penggunaan Hibah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan/atau bencana sosial meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau